



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 51 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN  
DI KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Bombana yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka terjadi banyak perubahan dan perkembangan kemajuan di berbagai bidang, termasuk peningkatan jumlah rumah dan bangunan baru;
- b. bahwa akibat terjadinya penambahan bangunan perumahan/pemukiman penduduk, perlu adanya penataan dan pengelolaan melalui penomoran rumah secara jelas dan rapi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penomoran Rumah dan Bangunan di Kabupaten Bombana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2032;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Bombana;
10. Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOMBANA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kabupaten.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Lingkungan adalah perangkat kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat kelurahan di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
12. Dusun adalah perangkat kerja desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat desa di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Rumah dan Bangunan adalah Rumah dan Bangunan yang memenuhi syarat sebagai Rumah dan Bangunan yang dipergunakan seseorang, Badan Hukum dan atau lembaga lain untuk tempat tinggal atau keperluan lain sesuai dengan peruntukannya yang ada di wilayah Kabupaten Bombana.
14. Nomor Rumah dan Bangunan adalah urutan nomor Rumah dan Bangunan.
15. Penghuni adalah seseorang, Badan Hukum dan atau Lembaga yang menempati Rumah dan Bangunan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi para pihak dalam melaksanakan penomoran rumah dan bangunan di wilayah Kabupaten Bombana.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penataan nomor urut rumah dan bangunan di wilayah Kabupaten Bombana.


## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Pemberian nomor rumah dan bangunan;



- b. Bahan, ukuran dan bentuk papan nomor rumah dan bangunan;
- c. Tata cara urutan penomoran rumah dan bangunan;
- d. Pembiayaan papan nomor rumah dan bangunan;
- e. Pelaksanaan;
- f. Sanksi;
- g. Ketentuan penutup.

#### BAB IV

#### PEMBERIAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN

##### Pasal 4

Setiap rumah dan bangunan yang terletak di wilayah Kabupaten Bombana wajib dilengkapi dengan papan nomor rumah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

##### Pasal 5

- (1) Setiap pemilik / penguasa / penanggung jawab rumah dan bangunan wajib memasang papan nomor rumah dan bangunan.
- (2) Setiap penghuni rumah dan bangunan wajib memelihara papan nomor rumah dan bangunan masing-masing agar tetap kelihatan jelas dan rapi.
- (3) Papan nomor rumah dan bangunan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan kepada Bupati untuk diganti dengan yang baru.

#### BAB V

#### BAHAN, UKURAN DAN BENTUK PAPAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN

##### Pasal 6

- (1) Bahan papan nomor rumah dan bangunan terbuat dari acrylik.
- (2) Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 25 cm x 16 cm.
- (3) Bentuk, warna dan letak huruf menyesuaikan.
- (4) Pemberian nomor rumah dan bangunan memuat nomor urut bangunan, nama lingkungan atau dusun, kecamatan, kode pos, dan logo Pemerintah Kabupaten Bombana.
- (5) Format bentuk nomor rumah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Setelah dilaksanakannya Peraturan Bupati ini, terhadap rumah dan bangunan baru yang terletak diantara rumah dan bangunan yang telah ada, diberikan nomor yang sama dengan nomor rumah dan bangunan yang terdekat dan terkecil angkanya dengan diberi tambahan huruf A, B atau C dan seterusnya.

#### Pasal 8

Pemasangan Papan nomor rumah dan bangunan harus kelihatan jelas dari jalan umum dan ditempatkan di dekat pintu masuk rumah dan bangunan yang bersangkutan.

### BAB VI

#### TATA CARA URUTAN

#### PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN

#### Pasal 9

- (1) Setiap bangunan baik milik perorangan, swasta maupun milik pemerintah dalam wilayah Kabupaten Bombana harus diberi nomor bangunan secara berurutan.
- (2) Rumah bernomor urut 1 (satu) diawali pada setiap nama jalan dari ujung jalan yang paling dekat dengan jalan utama.
- (3) Nomor rumah dan bangunan diurutkan mulai sebelah kanan nomor genap dan sebelah kiri nomor ganjil.
- (4) Rumah dan bangunan yang terletak dalam satu jalan tetapi beda Kelurahan atau Desa, diurutkan sesuai nama jalan.
- (5) Rumah dan bangunan yang terletak dalam satu Kelurahan atau Desa tetapi beda nama jalan, diawali nomor urut 1 (satu) pada masing-masing nama jalan.
- (6) Rumah dan bangunan yang jumlahnya tidak lebih dari 7 (tujuh) rumah dan bangunan terletak dibelakang rumah dan bangunan ditepi jalan utama, diurutkan mengikuti nomor didepannya dengan tambahan huruf alphabet yang diawali huruf A.
- (7) Bangunan yang terletak dipersimpangan diberi nomor urut mengikuti jalan dimana pintu utama menghadap.

#### Pasal 10

Rumah dan bangunan yang terletak pada suatu kawasan tertentu atau perumahan dan/atau industri dapat menggunakan istilah lantai atau blok sebagai identitas tambahan suatu bangunan dengan tetap menggunakan nomor urut.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**PAPAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN**

**Pasal 11**

- (1) Biaya pemasangan papan nomor rumah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bombana.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk papan nomor rumah dan bangunan yang rusak atau hilang.

**BAB VIII**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 12**

- (1) Pendataan dilakukan dengan melibatkan secara aktif Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan setempat.
- (2) Hasil pendataan Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan dilaporkan kepada Lurah atau Kepala Desa sebagai bahan perekapan.
- (3) Hasil rekapitulasi pendataan oleh Lurah atau Kepala Desa dilaporkan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan papan nomor rumah dan bangunan.
- (4) Papan nomor yang sudah dicetak dan diurutkan dipasang oleh Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan dengan dikoordinir oleh Lurah atau Kepala Desa.

**Pasal 13**

Kepala Dinas dapat memerintahkan mengambil/menyingkirkan papan nomor rumah dan bangunan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**SANKSI**

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal terdapat papan nomor rumah dan bangunan milik warga yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, Lurah atau Kepala Desa setempat memberikan teguran secara lisan.
- (2) Apabila teguran secara lisan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak ditindaklanjuti oleh warga, Lurah atau Kepala Desa memberikan teguran secara tertulis.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak teguran tertulis diterima oleh warga dan belum ditindaklanjuti, Lurah atau Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.


**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 2 NOVEMBER 2018


PARAF KOORDINASI		
NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleda	
2	Asisten I	
3		
4	Pt Kabag Hukum	
5	Kabag Pemerintahan	

**BUPATI BOMBANA,**

  
**H. TAFDIL**

Di undangkan di Rumbia  
pada tanggal 2 NOVEMBER 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA**



**H. BURHANUDDIN A. HS. NOY**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 51

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR : 51 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 2 November 2018**

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOMBANA**

**CONTOH FORMAT BENTUK PAPAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOMBANA**

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA</b></p>	<b>KAB. BOMBANA</b>	
	NAMA KK :	
	<b>RT.</b>	<b>1</b>
	<b>RW.</b>	
<b>KELURAHAN KASIPUTE KECAMATAN RUMBIA</b>		
<p><b>JAGALAH KEBERSIHAN LINGKUNGAN ANDA 1 X 24 JAM TAMU WAJIB LAPOR</b></p>		

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA</b></p>	<b>BTN PASIR PUTIH</b>	
	NAMA KK :	
	<b>RT.</b>	<b>1</b>
	<b>RW.</b>	
<b>KELURAHAN KASIPUTE KECAMATAN RUMBIA</b>		
<p><b>JAGALAH KEBERSIHAN LINGKUNGAN ANDA 1 X 24 JAM TAMU WAJIB LAPOR</b></p>		

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Sekda</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Asisten I</i>	<i>[Signature]</i>
3		
4	<i>Pt Kabag Hukum Kabag Pemerintahan</i>	<i>[Signature]</i>

**BUPATI BOMBANA,**

*[Signature]*  
**H. TAFDIL**